

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP Tbk	Jenis Produk	: Trade Finance dan Supply Chain
Nama Produk	: Pre-Shipment Financing (PSF) LC/SKBDN	Deskripsi Produk	: Pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang dalam proses produksi, sebelum dilakukan pengiriman barang (pre-shipment) dan penarikannya berdasarkan LC ekspor/SKBDN yang diterima
Mata Uang	: IDR / Valuta Asing yang tersedia di Bank OCBC NISP		

### Fitur Utama

Limit	Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank OCBC NISP	Jenis agunan	Dapat berupa tanah dan bangunan, deposito, inventory, piutang, Personal Guarantee atau Corporate Guarantee atau bentuk lainnya sesuai dengan persetujuan Bank OCBC NISP
Suku bunga	Sesuai persetujuan Bank OCBC NISP - <i>floating rate</i>	Besar pembiayaan	Maks. 100% dari nilai LC/SKBDN (dikurangi oleh down payment (DP) atau porsi yang ditransfer), sesuai persetujuan Bank OCBC NISP
Jangka waktu fasilitas	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Dokumen pencairan	<i>Underlying document</i> berupa LC/SKBDN
Jangka waktu pinjaman/tenor	Sesuai kebutuhan Nasabah dan dengan persetujuan Bank OCBC NISP	Dana hasil pencairan	Dikreditkan ke rekening Nasabah

1. *Underlying document* penarikan adalah LC/SKBDN yang dapat dinegosiasikan di Bank OCBC NISP.
2. Penarikan PSF LC/SKBDN dapat dilakukan secara bertahap (*partial drawing*) dengan tidak melebihi batas maksimum penarikan.
3. Tenor PSF LC/SKBDN tidak melebihi *Expiry Date* dari LC/SKBDN.
4. Dokumen ekspor/lokal adalah sebagai sumber pembayaran PSF LC/SKBDN dan dokumen tersebut harus diterima Bank untuk collection atau negosiasi ekspor/ perdagangan lokal.
5. Red Clause LC/SKBDN tidak diperbolehkan digunakan menjadi *underlying* pencairan PSF.
6. Jangka waktu Usance jika menggunakan Usance LC/ SKBDN maksimum 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
7. Penarikan PSF LC/SKBDN tidak diperkenankan menggunakan LC/SKBDN yang telah *expired*.

### Biaya - Biaya

Biaya Pengajuan Pinjaman		Biaya yang Timbul Insidental	
Biaya Provisi	Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu	Denda Keterlambatan	Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Materai	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank	Biaya Pelunasan Dipercepat	Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu
Biaya Administrasi	Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu	<b>Biaya Transaksi</b>	
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank	Kurir Internasional	USD 25
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai informasi lebih lanjut dari Bank	Kurir Lokal	IDR 150.000 atau bebas biaya untuk antar Bank OCBC NISP di kota yang sama
Biaya Survei/Appraisal	Sesuai keputusan Bank OCBC NISP yang diinformasikan kepada Nasabah dari waktu ke waktu		

### Manfaat

1. Membantu arus kas Nasabah.

### Risiko

1. Tambahan biaya yang muncul apabila Nasabah mengalami keterlambatan pembayaran pinjaman (akan dikenakan denda).

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan kemampuan Nasabah dalam memenuhi pesanan barang/jasa, tanpa mempengaruhi modal kerja.</li> <li>3. Meningkatkan posisi tawar yang baik dengan pembeli.</li> <li>4. Staf trade finance yang <i>capable</i> dan berpengalaman.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Riwayat tunggakan pinjaman Nasabah akan tercatat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).</li> <li>3. Bank dapat mengambil alih/eksekusi jaminan jika pinjaman Nasabah berstatus macet.</li> <li>4. Risiko yang timbul terkait dengan fasilitas trade dalam valuta asing. Atas kewajiban tersebut dapat muncul perubahan nilai dalam Rupiah sesuai dengan fluktuasi nilai tukar/ kurs.</li> <li>5. Risiko terkait dengan pemanfaatan pihak ketiga dalam menjalankan transaksi Trade Finance, termasuk namun tidak terbatas penggunaan koresponden bank dan jasa kurir pengangkutan.</li> </ol> |
|---|--|

## Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki fasilitas Pre Shipment Financing LC-SKBDN
2. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Penarikan dan Janji Bayar (SPPJB)
3. Melengkapi dokumen-dokumen dalam rangka penyediaan fasilitas pinjaman
4. Memiliki rekening giro di Bank OCBC NISP

## Informasi Tambahan

1. Floating rate (suku bunga mengambang) dapat berubah sesuai keputusan Bank OCBC NISP dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah
2. Notaris maupun asuransi yang akan digunakan harus merupakan Notaris dan Asuransi Rekanan Bank OCBC NISP
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank OCBC NISP

### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank OCBC NISP berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank OCBC NISP dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### **Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:**

Business Banking Call Center : : 1500-999 #2 (Cellular Phone)  
 email : [tradeservice.supplychain@ocbcnisp.com](mailto:tradeservice.supplychain@ocbcnisp.com)



PT. Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak  
 Dokumen  
 01/12/2020